



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
putusan.mahkamahagung.go.id
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 29-P/PM.III-14/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Saleh
Pangkat / NRP : Pratu / 31120567790491
Jabatan : Ta Mudi Pool 11 Ton Ang Kima / BP Sterdam IX/Udayana
Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW
Tempat/Tanggal lahir : Dompu / 23 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sudirman, Denpasar Bali

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-24/C-17/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dari Denpom IX/3 Denpasar.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/27/OM/III-13/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Saleh Pratu NRP 31120567790491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) / BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Prajurit) a.n. Pratu M. Saleh.
 - 2) 1 (satu) buah BNKB (Bukti Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan Randis Toyota All New Rush warna Hijau tahun 2018 Noreg 7253-IX.
 - 3) 1 (satu) buah SIM TNI (Surat Ijin Mengemudi) a.n. Pratu M. Saleh.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 29-P/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. [Barang-barang
putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit kendaraan Randis Toyota All New Rush warna Hijau tahun 2018 Noreg 7253-IX beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan dihadiri oleh Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Panitera Pengganti

Hakim

Faried Sunaryunan, S.H
Pelda NRP 21970306830676

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 10.58 Wita di Jalan PB Sudirman Denpasar Bali.